

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memiliki dampak mencapai sekitar 60% atau setara dengan Rp 2 triliun. Sumber lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja dari total 64 juta Usaha di Indonesia. Data pada tahun 2019 menunjukkan dominasi dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 98,8% dari total unit usaha, menyerap sekitar 96,99% tenaga kerja, dan berkontribusi sekitar 60,3%. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2017 mencatat hampir 60 juta individu yang aktif berpartisipasi. Struktur bisnis didominasi oleh Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai hampir 99,99%. Angka tersebut membentuk sekitar 98,79% usaha mikro, kemudian diikuti oleh usaha kecil dengan 1,11%, dan usaha menengah hanya sebesar 0,09%. kontribusi dari usaha besar hanya mencapai 0,01% dari keseluruhan struktur usaha (Darmayasa, Pariani, Mandia, 2022).

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan, namun tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak sejalan dengan perkembangan tersebut. Kontribusi pendapatan pajak negara masih minim. Faktor utama penyebabnya adalah jumlah wajib pajak masih terbatas, serta kurangnya pemahaman sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa kontribusi terhadap pajak masih minim. Secara resmi jumlah Wajib Pajak UMKM yang secara aktif melaporkan pembayaran pajak terbatas (pajakku.com, 2021). Tahun 2021 diperkirakan terdapat sekitar 64,2 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Tahun 2019 terdapat sekitar 2,31 juta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah melakukan pembayaran kewajiban pajak. Jumlah tersebut sekitar 2,05 juta di antaranya adalah individu memiliki kewajiban pajak, sementara sekitar 257.000 merupakan badan usaha tercatat sebagai wajib pajak. Data tersebut mencerminkan proporsi relatif kecil dari pajak karena berhasil dikumpulkan.

Pajak mempunyai dampak dalam pembangunan suatu negara terutama dalam perekonomian negara. Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kegiatan perekonomian di Indonesia di dominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tercatat memberikan kontribusi namun faktanya tidak sejalan dengan kepatuhan pajaknya. Data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak dari tahun 2020 hingga 2023 juga mendukung temuan ini :

Tabel 1.1.  
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
UMKM Dalam Membayar Pajak  
Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023

Tahun	WP UMKM yang Terdaftar	WP UMKM Yang Melakukan Pembayaran	Persentase
2020	13,991	4,829	34.52%
2021	14,661	1,960	13.37%
2022	15,331	1,961	12.79%
2023	15,709	1,436	9.14%

Sumber : Kantor Pelayann Pajak (KPP) Pratama Cibinong,2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor selalu mengalami penurunan pada tiga

tahun terakhir, yakni tahun 2020-2023. Diketahui pada tahun 2020 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan kewajiban dalam membayar pajak 4.829 atau 34,52% dari keseluruhan jumlah wajib pajak sebanyak 13.991. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 (13,37%) yakni sebanyak 1.960 wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membayar pajak dari keseluruhan jumlah wajib pajak sebanyak 14.661 dan selalu mengalami penurunan sampai tahun 2023. Informasi itu menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan di Kabupaten Bogor dalam memenuhi tanggung jawab membayar pajak masih kurang. Ada kemungkinan terjadi penurunan pendapatan pajak. Meningkatnya penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan, baik secara formal maupun material. Tindakan ditunjukkan oleh orang yang harus membayar pajak memiliki pengaruh besar terhadap keinginan mereka untuk taat membayar pajak. Oleh karena itu, jika tingkat ketaatan pajak diperbaiki, secara otomatis membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab dari perilaku, entah itu pada diri sendiri ataupun orang lain dengan lebih terperinci, dan mengevaluasi apakah perilaku tersebut dipicu oleh faktor di dalam diri atau di luar diri (Ariwangsa & Kariani, 2022). Baik faktor internal maupun eksternal dapat memainkan peran dalam memengaruhi cara seseorang melaksanakan kewajiban pajak mereka. Faktor internal meliputi tingkat penghasilan atau pendapatan dan tingkat kepercayaan individu terhadap pemerintah. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup penerapan sanksi perpajakan. Penghasilan atau pendapatan merujuk pada pendapatan yang diterima seseorang sebagai imbalan atas kontribusinya dalam proses produksi. Pendapatan tinggi umumnya lebih cermat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Di sisi lain, individu dengan pendapatannya rendah cenderung kurang patuh dalam hal

kewajiban perpajakan karena mereka harus mempertimbangkan secara lebih hati-hati ketika membayar pajak (Bagaskara, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa ada hubungan positif antara tingkat pendapatan dan tingkat kepatuhan pajak yang diberikan oleh wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar kecenderungan bagi mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak (Ariwangsa dan Kariyani,2022), Prastyastini dan Rahmawati,2023).

Suatu faktor lain adalah sanksi perpajakan,menjamin bahwa ketentuan hukum pajak akan dipatuhi. Sanksi perpajakan bertujuan Agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan, tindakan tertentu harus diberlakukan.Hukuman perpajakan diberikan kepada mereka yang tidak patuh membayar pajak dengan baik. Wajib pajak memiliki kesadaran bahwa pelanggaran dilakukan ketika menghindari pajak dan konsekuensi harus diterima,ketika tidak patuh nantinya mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajaknya (Widuri,Jie,Christy,2019). Pendapat tersebut didukung pernyataan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Darmayasa, Pariani, Pandia (2022), Paot (2023), menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Wilestari, Ramadhani (2020), Darmayanti (2019), menyatakan sanksi tidak berpengaruh.

Kewajiban pajak seseorang untuk membayar pajak tergantung pada kesadaran individu tersebut dalam memenuhi atau menghindari kewajiban perpajakannya. Jika pemerintah memperlakukan semua wajib pajak secara adil, hal ini akan mendorong pertumbuhan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak.Kepercayaan pada pemerintah dimasukan sebagai keyakinan normatif, yang berarti harapan normatif dari orang lain. Kinerja pemerintah yang andal akan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi obligasi pajak mereka (Hussain, 2020).Faktor kepercayaan memiliki peran yang kuat dari dalam

membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Martadinata, Yasa, 2022). Ketika seseorang memiliki kepercayaan pada pemerintah, dia akan percaya bahwa pajak yang mengalir ke kas pemerintah akan digunakan secara memadai oleh pemerintah sehingga dia akan termotivasi untuk mematuhi dalam membayar pajaknya. Kebijakan adil dianggap meningkatkan ketaatan sukarela terhadap aturan pajak, bergantung pada sejauh mana masyarakat mempercayai otoritas pajak. Masyarakat merasa diperlakukan secara adil, mereka cenderung mematuhi tanggung jawab perpajakan. Kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak tidak hanya mendorong ketaatan yang bersifat dipaksa, tetapi juga memicu ketaatan bersifat sukarela (Widuri Jie, Christy, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mengindikasikan bahwa ada keterkaitan yang menguntungkan antara tingkat keyakinan dan tingkat patuhnya wajib pajak (Chong & Arunachalam, 2018; Widuri, Jie, Christie, 2019; Musimenta, Naigaga, Bananuka, & Najjuma, 2019; Liu, 2019). Sementara penelitian Adeline dan Karina (2022), menyatakan sebaliknya yakni kepercayaan tidak berpengaruh.

Penelitian ini juga memanfaatkan moral pajak sebagai faktor pemoderasi. Moral pajak merujuk pada keyakinan individu dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui pajak. Kewajiban moral individu untuk membayar pajak, mendorong ketaatan terhadap pembayaran pajak dan menciptakan dorongan kuat untuk melaksanakan tanggung jawab pajak perpajakan serta mematuhi semua peraturan perpajakan, dikenal sebagai moral wajib pajak (Fitri, 2022). Pemahaman tentang moralitas dalam membayar pajak dipandang sebagai sikap yang baik dalam mendorong individu untuk secara sukarela patuh terhadap peraturan perpajakan. Tingkat moral pajak tinggi cenderung memiliki perilaku positif dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak dan melaporkan pengembalian pajak mereka (Adeline dan Karina, 2022). Beberapa penelitian juga menggunakan moral pajak sebagai pemoderasi, moral pajak berperan dalam mengurangi dampak sanksi terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak, dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi pajak yang sesuai dengan moralitas pajak yang dimiliki oleh mereka (Zelmiyanti,Suwardi,2019).Kepatuhan pajak meningkat,maka pemerintah perlu menyusun program pemeriksaan dan sanksi yang memperhatikan perilaku serta moralitas para wajib pajak.

Temuan empiris pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tingkat penghasilan, sanksi pajak dan kepercayaan pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan wajib pajak mematuhi kewajibannya dan menunjukkan adanya perbedaan sehingga menunjukkan adanya fenomena *research gap*. Perbedaan ini dapat disebabkan lokasi penelitian atau sampel serta waktu penelitian yang berbeda.

Tabel 1.2  
Research Gap

Hipotesis	Hasil Penelitian
Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Ariwangsa dan Kariyani (2022), Prastyastini dan Rahmawati (2023), menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif
	Penelitian Widi, Suharno, Sunarti (2020), menyatakan tingkat penghasilan tidak berpengaruh
Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Darmayasa, Pariani, Pandia (2022), Paot (2023), menyatakan sanksi berpengaruh positif.
	Penelitian Wilestari, Ramadhani (2020), Darmayanti (2019), menyatakan sanksi tidak berpengaruh
Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Ariwangsa dan Kariyani (2022), Zainudin (2022), Paot (2023), Prastyastini dan Rahmawati (2023), Wilestari, Ramadhani (2020), menyatakan kepercayaan berpengaruh positif
	Penelitian Adeline dan Karina (2022), menyatakan kepercayaan tidak berpengaruh

Sumber : Jurnal Penelitian Sebelumnya (2020-2023)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor, terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak masih kurang memadai dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Data tersebut mengindikasikan adanya perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kabupaten Bogor . Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak . Berdasarkan perumusan masalah ini, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam konteks penelitian ini, yang mencakup :

1. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana peran moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh tingkatan penghasilan terhadap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana peran moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?
6. Bagaimana peran moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh kepercayaan publik kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Agar dapat menjalankan analisis pengaruh tingkatan pemasukan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.
2. Agar dapat menjalankan analisis pengaruh sanksi perpajakan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.
3. Agar dapat menjalankan analisis pengaruh kepercayaan publik kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.
4. Agar dapat menjalankan analisis peranan moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh tingkatan penghasilan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.
5. Agar dapat menjalankan analisis peranan moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh sanksi perpajakan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.
6. Agar dapat menjalankan analisis atas peranan moralitas pajak untuk memberikan moderasi pengaruh keyakinan publik kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam menilai sejauh mana ketaatan wajib pajak UMKM. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan contoh tentang bagaimana tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang

memberikan pengaruh yakni berupa kepatuhan yang dimiliki wajib pajak, melalui moralitas pajak dalam menjadi faktor yang memodifikasi pengaruh tersebut.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pengusaha kecil menengah (UMKM), studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi mereka untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Bagi para peneliti di masa mendatang, hasil ini bisa menjadi acuan serta pedoman untuk mengembangkan studi lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak yang harus dipatuhi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini melibatkan konteks, pembentukan permasalahan, tujuan penelitian, keuntungan yang dihasilkan dari penelitian untuk pihak terkait, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat prinsip-prinsip dasar dan ide yang akan menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian. Studi sebelumnya menjadi titik acuan dalam merumuskan hipotesis, sementara kerangka kerja menggambarkan secara umum garis besar dari penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini mencakup faktor-faktor yang terkait dengan penelitian, dari variabel yang sedang diteliti, subjek utama dari penelitian, jenis data yang diambil dan sumbernya, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian tersebut.

**BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menggambarkan objek penelitian, menganalisis data, serta menafsirkan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merangkum hasil dari studi tersebut, mencakup kelemahan yang teridentifikasi dalam penelitian, beserta saran-saran untuk penelitian masa depan.